



PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

ILAH KARMILAH, Tempat tanggal lahir: Subang 22 November 1972, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Perumahan Villa Mutiara Cikarang 2 Blok B-2 No.3, RT.014 RW.007, Desa Suka Sejati, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten. Bekasi, Jawa Barat;

Disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Ckr tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Ckr tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 25 Oktober 2021 dibawah Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Ckr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 3216196211720002;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RUSLI pada tanggal 6 November 2016;
3. Bahwa Suami Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 3172022211720004;

Halaman 1 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3216191509170018 tertanggal 02 Oktober 2017;
5. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6684/DIS/1996 tertanggal 4 Juli 1996;
6. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Diploma III (DIII) Universitas Majalengka dengan Nomor I-03-12-2-II66 tertanggal 10 September 2012;
7. Bahwa terdapat kesalahan penulisan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu sebagai berikut:

TERTERA : SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TIGA

SEHARUSNYA : SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DUA

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut adalah untuk menyelaraskan data-data yang ada pada identitas Pemohon sebagaimana bunyi **Pasal 71 ayat (1) j.o Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**;
9. Bahwa untuk sahnya Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili atau dalam hal ini Pengadilan Negeri Cikarang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Hakim agar sudilah kiranya menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6684/DIS/1996 tertanggal 4 Juli 1996 sebagai berikut:

TERTERA : SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TIGA

SEHARUSNYA : SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DUA

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu; dan
4. Membebankan biaya yang timbul atas Perkara Permohonan ini kepada Pemohon. ATAU.

SUBSIDAIR

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216196211720002 atas nama Ilah Karmilah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172022211720004 atas nama Rusli yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 3216191509170018, atas nama kepala keluarga Rusli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 02 Oktober 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6684/DIS/1996, atas nama Ilah Karmilah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dt. II Subang, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah sarjana Universitas Majalengka, Nomor: I-03-12-2-1166 atas nama Ilah Karmilah, yang dikeluarkan tertanggal 10 September 2012 dan ditandatangani oleh H. Karmanuddin, Drs., M.M., M.Pd sebagai Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Majalengka, Prof. Dr. H. A. Yunus, Drs., S.H., M.B.A., M.Si, sebagai Rektor Universitas Majalengka telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, No. 0471/001/XI/2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puwodadi Kabupaten Subang, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy surat keterangan Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/129-Capil An. Ilah Karmilah yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh H. Dadang Kurnianudin, S. IP sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Saksi **Umi Asrifah**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan antara saksi dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan karena pekerjaan maupun hubungan karena perkawinan;
- Bahwa saksi merupakan teman pemohon yang mana saksi bekerja ditempat yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan yaitu untuk memperbaiki penulisan tahun lahir Pemohon yang tertulis didalam Akta kelahiran Pemohon, yang semula tahun lahir Pemohon tercatat **1973** diperbaiki menjadi **1972**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tahun lahir Pemohon yang tertulis didalam dokumen kependudukan maupun dokumen pemohon lainnya yaitu tahun 1972;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon memperbaiki tahun lahir Pemohon yang tertulis didalam Akta kelahiran Pemohon tersebut agar terdapat kesamaan ataupun kesesuaian dengan dokumen pemohon lainnya serta demi untuk kepentingan administrasi Pemohon supaya tercipta tertib Administrasi Kependudukan, disamping itu juga sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Sehingga oleh karenanya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang;

II. Saksi **Ferianto**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan antara saksi dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan karena pekerjaan maupun hubungan karena perkawinan;
- Bahwa pemohon merupakan teman istri saksi, yang mana istri saksi bekerja ditempat yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan yaitu untuk memperbaiki penulisan tahun lahir Pemohon

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Ckr



yang tertulis didalam Akta kelahiran Pemohon, yang semula tahun lahir Pemohon tercatat **1973** diperbaiki menjadi **1972**;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tahun lahir Pemohon yang tertulis didalam dokumen kependudukan maupun dokumen pemohon lainnya yaitu tahun 1972;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon memperbaiki tahun lahir Pemohon yang tertulis didalam Akta kelahiran Pemohon tersebut agar terdapat kesamaan ataupun kesesuaiin dengan dokumen pemohon lainnya serta demi untuk kepentingan administrasi Pemohon supaya tercipta tertib Administrasi Kependudukan, disamping itu juga sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Sehingga oleh karenanya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya, agar Pemohon diberikan izin untuk membetulkan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Akte kelahiran Pemohon yang mana tahun kelahiran Pemohon tertulis didalam Akta kelahiran Pemohon tersebut yaitu 1973, sebagaimana dalam Kutipan Akta kelahiran pemohon Nomor: 6684/DIS/1996, atas nama Ilah Karmilah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dt. II Subang (**Vide Bukti P-3**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg yang merupakan asas *Actori Incumbit Pribation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau*



meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu". Sehingga, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** s/d **P-6**, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Umi Asrifah** dan **Saksi Ferianto**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah meneliti *keenam* alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan, bahwa keenam alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada kelima alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah adanya kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon dalam Akte kelahiran pemohon yang mana tahun lahir pemohon didalam akte kelahiran Pemohon tersebut tertulis 1973, sedangkan tahun lahir Pemohon tersebut yang benar adalah "1972", sebagaimana yang telah benar tercatat pada Dokumen Kependudukan Pemohon lainnya, yakni Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216196211720002 atas nama Ilah Karmilah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (**Vide Bukti P-1**), Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 3216191509170018, atas nama kepala keluarga Rusli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 02 Oktober 2017 (**Vide Bukti P-2**), Fotocopy Ijazah sarjana Universitas Majalengka, Nomor: I-03-12-2-1166 atas nama Ilah Karmilah, yang dikeluarkan tertanggal 10 September 2012 dan ditandatangani oleh H. Karmanuddin, Drs., M.M., M.Pd sebagai Kepala Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Majalengka, Prof. Dr. H. A. Yunus, Drs., S.H., M.B.A., M.Si, sebagai Rektor Universitas Majalengka (**Vide Bukti P-4**) dan Foto Copy Kutipan Akta Nikah, No. 0471/001/XI/2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puwodadi Kabupaten Subang (**Vide Bukti P-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) serta tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Foto Copy surat keterangan Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/129-Capil An. Ilah Karmilah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh H. Dadang Kurnianudin, S. IP sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang (**Vide Bukti P-6**), sehingga oleh karena hal-hal tersebut Pemohon mohon Penetapan di Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang sesuai dengan Nomor 3216196211720002 atas nama Ilah Karmilah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (**Vide Bukti P-1**), Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 3216191509170018, atas nama kepala keluarga Rusli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 02 Oktober 2017 (**Vide Bukti P-2**) dan ternyata Pemohon bertempat tinggal/domisili di Perumahan Villa Mutiara Cikarang 2 Blok B-2 No.3, RT.014 RW.007, Desa Suka Sejati, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten. Bekasi, Jawa Barat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon, diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216196211720002 atas nama Ilah Karmilah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (**Vide Bukti P-1**);
- Bahwa, dalam Akte kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon, dimana pada Akta kelahiran Pemohon tersebut tahun lahir Pemohon tertulis 1973 seharusnya tertulis "1972", sebagaimana yang telah benar tercatat pada Dokumen Kependudukan Pemohon yang lainnya, yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216196211720002 atas nama Ilah Karmilah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (**Vide Bukti P-1**), Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 3216191509170018, atas nama kepala keluarga Rusli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 02 Oktober 2017 (**Vide Bukti P-2**), Fotocopy Ijazah sarjana Universitas Majalengka, Nomor: I-03-12-2-1166 atas nama Ilah Karmilah, yang dikeluarkan tertanggal 10 September 2012 dan ditandatangani oleh H. Karmanuddin, Drs., M.M., M.Pd sebagai Kepala Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Majalengka, Prof. Dr. H. A. Yunus, Drs., S.H., M.B.A., M.Si, sebagai Rektor Universitas Majalengka (**Vide Bukti P-4**) dan Foto Copy Kutipan Akta Nikah, No. 0471/001/XI/2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puwodadi Kabupaten Subang (**Vide Bukti P-5**) serta tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Foto Copy surat keterangan Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/129-Capil An. Ilah Karmilah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh H. Dadang Kurnianudin, S. IP sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang (**Vide Bukti P-6**);

- Bahwa, awalnya pemohon tidak pernah memperhatikan kesalahan penulisan tahun lahir pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran yang dahulunya dibuatkan oleh orang tua pemohon, Pemohon baru menyadarinya pada saat pemohon membutuhkan akte kelahiran pemohon tersebut sebagai syarat untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan izin untuk membetulkan tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam Akte kelahiran Pemohon, yang mana tahun lahir Pemohon tertulis didalam Akta Perkawinan Pemohon tersebut yaitu 1973, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6684/DIS/1996, atas nama Ilah Karmilah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dt. II Subang (**Vide Bukti P-3**) diperbaiki menjadi 1972, hal ini dilakukan pemohon semata-mata demi keseragaman dengan tahun lahir yang tercantum dalam dokumen kependudukan pemohon yang lainnya dan demi untuk kepentingan administrasi Pemohon supaya tercipta tertib Administrasi Kependudukan. Sehingga oleh karenanya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Pencatatan Sipil* adalah pencatatan peristiwa

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Ckr



penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sedangkan yang termasuk *Peristiwa Penting* menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya yang harus dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan dalam ayat (1) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ayat (2) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan. Dimana, Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Cikarang akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang didasarkan pada alat bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dan keterangan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan permohonan ini, apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam **Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** menyebutkan, "*jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam **Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** menyebutkan, "*Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang didaerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan **atau** seharusnya diselenggarakan*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada ayat (1) menyebutkan, "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*", selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta” dan ayat (3) menyebutkan, “Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan yakni Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216196211720002 atas nama Ilah Karmilah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (**Vide Bukti P-1**), Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 3216191509170018, atas nama kepala keluarga Rusli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 02 Oktober 2017 (**Vide Bukti P-2**), Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6684/DIS/1996, atas nama Ilah Karmilah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dt. II Subang (**Vide Bukti P-3**), Fotocopy Ijazah sarjana Universitas Majalengka, Nomor: I-03-12-2-1166 atas nama Ilah Karmilah, yang dikeluarkan tertanggal 10 September 2012 dan ditandatangani oleh H. Karmanuddin, Drs., M.M., M.Pd sebagai Kepala Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Majalengka, Prof. Dr. H. A. Yunus, Drs., S.H., M.B.A., M.Si, sebagai Rektor Universitas Majalengka (**Vide Bukti P-4**) dan Foto Copy Kutipan Akta Nikah, No. 0471/001/XI/2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puwodadi Kabupaten Subang (**Vide Bukti P-5**) serta tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Foto Copy surat keterangan Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/129-Capil An. Ilah Karmilah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh H. Dadang Kurnianudin, S. IP sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang (**Vide Bukti P-6**) dihubungkan dengan keterangan **Saksi Umi Asrifah** dan **Saksi Ferianto** serta keterangan Pemohon, yang menerangkan dibawah sumpah bahwa benar pada saat Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut dibuatkan oleh orang tua pemohon dahulunya dan diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten DT II Subang, orang tua pemohon tidak memeriksa maupun menelitinya kembali dan pemohon baru menyadari adanya kesalahan penulisan tahun lahir pemohon pada akte kelahiran pemohon tersebut pada saat pemohon membutuhkan akte kelahiran pemohon tersebut sebagai syarat untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Pemohon melihat tahun lahir pemohon yang tertulis 1973, sehingga terjadi perbedaan dengan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada dokumen-dokumen kependudukan pemohon lainnya, oleh

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu pemohon mengajukan permohonan ini, agar Pemohon dapat diberikan izin untuk membetulkan tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam Akte kelahiran Pemohon (**Vide Bukti P-3**), sehingga tahun lahir Pemohon dapat tertulis sebagaimana tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam dokumen-dokumen kependudukan pemohon lainnya yaitu 1972, hal ini dilakukan pemohon semata-mata demi untuk kepentingan administrasi Pemohon supaya tercipta tertib Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akte kelahiran Pemohon telah tertulis tahun lahir Pemohon tahun 1973 dari yang seharusnya tertulis "1972", sehingga penulisan tahun lahir Pemohon tersebut tidak sesuai dengan data yang ada pada diri Pemohon yang sebenarnya dan sebagaimana yang telah tertulis pada Dokumen Kependudukan Pemohon tersebut, yakni Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216196211720002 atas nama Ilah Karmilah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (**Vide Bukti P-1**), Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 3216191509170018, atas nama kepala keluarga Rusli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 02 Oktober 2017 (**Vide Bukti P-2**), Fotocopy Ijazah sarjana Universitas Majalengka, Nomor: I-03-12-2-1166 atas nama Ilah Karmilah, yang dikeluarkan tertanggal 10 September 2012 dan ditandatangani oleh H. Karmanuddin, Drs., M.M., M.Pd sebagai Kepala Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Majalengka, Prof. Dr. H. A. Yunus, Drs., S.H., M.B.A., M.Si, sebagai Rektor Universitas Majalengka (**Vide Bukti P-4**) dan Foto Copy Kutipan Akta Nikah, No. 0471/001/XI/2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puwodadi Kabupaten Subang (**Vide Bukti P-5**) serta tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Foto Copy surat keterangan Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/129-Capil An. Ilah Karmilah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh H. Dadang Kurnianudin, S. IP sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang (**Vide Bukti P-6**);

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada *Yurisdiksi Voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat dan memiliki tujuan yang baik dan tidak bertentangan pula dengan norma Kesusilaan, Kepatutan dan Adat istiadat setempat, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon dalam Akte kelahiran Pemohon, (**Vide Bukti P-3**), dari yang sebelumnya tertulis 1973

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tertulis "1972", Hakim berpendapat telah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** menyebutkan, "semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", Pasal 52 ayat (2) yang menyebutkan, "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*" dan Pasal 52 ayat (3) yang menyebutkan, "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*", maka yang **berkewajiban** untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan (Pemohon). Dengan demikian, maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan/Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi paling lambat **30 (tiga puluh)** hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan mencatat pembetulan tersebut, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon, Hakim berpendapat, sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional dalam kalimat petitum Pemohon yang telah dikabulkan sesuai ketentuan, telah termuat sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang setelah dirinci sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Memperhatikan, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tahun lahir pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor: 6684/DIS/1996 tertanggal 4 Juli 1996 dari yang semula tercatat dengan Tahun **1973** (SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TIGA), diperbaiki menjadi **Tahun 1972** (SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DUA)
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh Devri Andri, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nanang Yudianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Nanang Yudianto, S.H

Devri Andri, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp. 10.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 50.000,-
Jumlah-----	Rp. 100.000,-

(Seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)